KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141/ 24 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UP2K) MELATI POKLAK DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA BAE,

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera diperlukan pemantapan gerakan pembangunan Keluarga Sejahtera guna meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian keluarga;

b. Bahwa pemantapan fungsi ekonomi keluarga merupakan salah satu upaya strategis dalam peningkatan ketahanan dan kemandirian melalui kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;

c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kependudukan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UP2K) Melati Poklak Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

KEDUA : Mengesahkan Pengurus UP2K Desa Bae yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas pokok kelompok pelaksanaan UP2K sebagaimana dalam dictum pertama keputusan ini adalah membantu Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan UP2K.

KEEMPAT : Lokasi Kelompok UP2K di Desa Bae RT 1/1 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bae
Pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO,SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
Nomor : 141/ 24 / 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

SUSUNAN KELOMPOK PELAKSANA USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UP2K) "MELATI" POKLAK DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SITI NURHASNIATI	Ketua	
2.	SITI LESTARI	Sekretaris	
3.	TITIK PUJIATI	Bendahara	
4.	SRI WURYANI	Anggota	
5.	SUWARTI	Anggota	
6.	SRI AMBARWATI	Anggota	
7	IIN IPONG	Anggota	

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE